

HASIL KOORDINASI EVALUASI RAPERDA KABUPATEN BUTON TENGAH  
 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

Kode Daerah: -

No	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
1.	Nama	Pasal 2 Dengan nama Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan, dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan persampahan/kebersihan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
2.	Objek	Pasal 3 (1) Obyek Retribusi Pelayanan/Kebersihan adalah pelayanan persampahan/ kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah meliputi : a. Pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya kelokasi pembuangan sementara; b. Pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/pembuangan akhir sampah dan ; c. Penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah. (2) Dikecualikan dari obyek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah/social dan tempat umum lainnya.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
3.	Subjek	Pasal 4 Subjek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh /menikmati pelayanan persampahan/kebersihan	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
4.	Golongan Retribusi	Pasal 6 Retribusi Pelayan Persampahan/Kebersihan digolongkan dalam Retribusi Jasa Umum.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
5.	Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa	Pasal 7 <del>(1) Besarnya Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif retribusi.</del> <del>(2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah pengguna Jasa Alokasi yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa penyelenggaraan pelayanan persampahan/kebersihan.</del>	Pasal 7 Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi pelayanan persampahan/ kebersihan.	Pasal 7 disempurnakan.

1

Am

		<p>(3) Apabila tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sulit diukur maka tingkat penggunaan jasa dapat ditaksir berdasarkan rumus yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten.</p> <p>(4) Rumus sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus mencerminkan beban yang dipikul oleh Pemerintah Kabupaten dalam penyolenggaraan jasa pelayanan persampahan/kebersihan.</p> <p>(5) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah nilai rupiah atau persentase tertentu yang ditetapkan untuk menghitung retribusi yang berutang.</p> <p>(6) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat ditentukan seragam atau bervariasi menurut golongan sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi</p>																										
6.	Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	<p>Pasal 8</p> <p>(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi, ditetapkan dengan memperhatikan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.</p> <p>(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah meliputi biaya operasi dan biaya pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal.</p> <p>(3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.</p>	<p>Pasal 8</p> <p>(1) Prinsip dan sasaran penetapan besaran tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah untuk menutup seluruh biaya penyediaan jasa, dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat, keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan persampahan/kebersihan.</p> <p>(2) Biaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah meliputi biaya operasi dan biaya pemeliharaan peralatan persampahan/kebersihan, biaya bunga dan biaya modal.</p> <p>(3) Biaya operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah biaya administrasi persampahan, pengangkutan sampah, penampungan sampah, pemusnahan pengolahan sampah dan biaya pembinaan.</p>	Pasal 8 disempurnakan.																								
		<p>Pasal 9</p> <p>(1) Atas penyolenggaraan kegiatan pengelolaan persampahan, pemerintah daerah mengenakan retribusi pelayanan persampahan kepada seluruh pemilik/pemakai persil dalam Wilayah Kabupaten Buton Tengah.</p> <p>(2) Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi adalah untuk mengganti biaya administrasi persampahan, pengangkutan sampah, penampungan sampah, pemusnahan pengolahan sampah dan biaya pembinaan.</p>	Dihapus.	Pasal 9 dihapus karena telah diatur dalam Pasal 8 Raperda.																								
7.	Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	<p>Pasal 10</p> <p>(1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Persampahan/Kebersihan ditetapkan berdasarkan besarnya volume sampah yang diberikan.</p> <p>(2) Besarnya tarif retribusi Persampahan/Kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.																								
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th>OBJEK RETRIBUSI</th> <th>GOLONGAN</th> <th>SATUAN TARIF</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Perumahan</td> <td>1. Rumah sangat</td> <td>Rp. 5.000/bulan</td> </tr> </tbody> </table>	NO	OBJEK RETRIBUSI	GOLONGAN	SATUAN TARIF	1	2	3	4	1	Perumahan	1. Rumah sangat	Rp. 5.000/bulan	<table border="1"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th>OBJEK RETRIBUSI</th> <th>GOLONGAN</th> <th>SATUAN TARIF</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Perumahan</td> <td>5. Rumah sangat</td> <td>Rp. 5.000/bulan</td> </tr> </tbody> </table>	NO	OBJEK RETRIBUSI	GOLONGAN	SATUAN TARIF	1	2	3	4	1	Perumahan	5. Rumah sangat	Rp. 5.000/bulan	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
NO	OBJEK RETRIBUSI	GOLONGAN	SATUAN TARIF																									
1	2	3	4																									
1	Perumahan	1. Rumah sangat	Rp. 5.000/bulan																									
NO	OBJEK RETRIBUSI	GOLONGAN	SATUAN TARIF																									
1	2	3	4																									
1	Perumahan	5. Rumah sangat	Rp. 5.000/bulan																									

*Ar*

*Ar*

			<p>2. Rumah sederhana (36m<sup>2</sup> s/d 54m<sup>2</sup>) Rp. 10.000/bulan</p> <p>3. Rumah menengah (54m<sup>2</sup> s/d 120m<sup>2</sup>) Rp. 23.000/bulan</p> <p>4. Rumah mewah (120m<sup>2</sup> ke atas) Rp. 7.500/bulan</p>			<p>6. Rumah sederhana (36m<sup>2</sup> s/d 54m<sup>2</sup>) Rp. 10.000/bulan</p> <p>7. Rumah menengah (54m<sup>2</sup> s/d 120m<sup>2</sup>) Rp. 23.000/bulan</p> <p>8. Rumah mewah (120m<sup>2</sup> ke atas) Rp. 7.500/bulan</p>			
	2	Rumah dan Toko (Ruko)	<p>1. Satu lantai Rp. 25.000/bulan</p> <p>2. Dua lantai Rp. 35.000/bulan</p> <p>3. Tiga lantai Rp. 50.000/bulan</p> <p>4. Empat lantai Rp. 65.000/bulan</p>		2	Rumah dan Toko (Ruko)	<p>5. Satu lantai Rp. 25.000/bulan</p> <p>6. Dua lantai Rp. 35.000/bulan</p> <p>7. Tiga lantai Rp. 50.000/bulan</p> <p>8. Empat lantai Rp. 65.000/bulan</p>		
	3	Show Room Motor/ Mobil	<p>1. Kecil (&lt;120m<sup>3</sup>) Rp. 150.000/bulan</p> <p>2. Sedang (120m<sup>3</sup> s/d 240m<sup>3</sup>) Rp. 200.000/bulan</p> <p>3. Besar (&gt; 240m<sup>3</sup>) Rp. 250.000/bulan</p>		3	Show Room Motor/ Mobil	<p>4. Kecil (&lt;120m<sup>3</sup>) Rp. 150.000/bulan</p> <p>5. Sedang (120m<sup>3</sup> s/d 240m<sup>3</sup>) Rp. 200.000/bulan</p> <p>6. Besar (&gt; 240m<sup>3</sup>) Rp. 250.000/bulan</p>		
	4	...dst.			4	...dst.			
8.	Wilayah Pemungutan	-				Pasal .... Retribusi yang terutang dipungut dalam wilayah Kabupaten.			Ditambahkan 1 (satu) pasal yang mengatur wilayah pemungutan.
9.	Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran, dan Penundaan Pembayaran	<p>Pasal 11 Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 30 (tiga puluh) hari atau yang ditentukan lain oleh Bupati <del>Buton Tengah</del>.</p> <p>Pasal 12 Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya Surat Keterangan Retribusi Daerah (SKRD) atau Dokumen lain yang dipersamakan.</p>				<p>Pasal 11 Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 30 (tiga puluh) hari atau yang ditentukan lain oleh Bupati.</p> <p>Pasal 12 Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya Surat Keterangan Retribusi Daerah (SKRD) atau Dokumen lain yang dipersamakan.</p>			<p>Frase "Buton Tengah" tidak perlu dicantumkan karena penyebutan Bupati telah diatur dalam Pasal 1 angka 3.</p>
		<p>Pasal 14 (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan. (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Keputusan Retribusi Daerah (SKRD) atau Dokumen lain yang dipersamakan. (3) Semua hasil Pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetor ke kas daerah.</p>				-			Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
		<p>Pasal 15 (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus. (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diterbitkannya Surat Keputusan Retribusi Daerah (SKRD) atau Dokumen lain yang dipersamakan. (3) Tata cara pembayaran, tempat pembayaran retribusi diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati <del>Buton Tengah</del>.</p>				<p>Pasal 15 (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus. (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diterbitkannya Surat Keputusan Retribusi Daerah (SKRD) atau Dokumen lain yang dipersamakan. (3) Tata cara pembayaran, tempat pembayaran retribusi diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.</p>			<p>1. Frase "Buton Tengah" tidak perlu dicantumkan karena penyebutan Bupati telah diatur dalam Pasal 1 angka 3. 2. Ketentuan lebih lanjut mengenai pembayaran retribusi diatur dalam peraturan kepala daerah bukan keputusan kepala daerah.</p>

10.	Sanksi Administratif dan Pidana	<p><del>Pasal 46</del></p> <p><del>(1) Setiap orang dan/atau pemangku kepentingan (pemerintah, swasta dan masyarakat) yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 13 huruf a, Pasal 16 huruf a, Pasal 17 huruf a, Pasal 19 huruf a dan Pasal 21 huruf a diberi sanksi administratif berupa:</del></p> <p><del>a. Peringatan tertulis; dan/atau</del></p> <p><del>b. Denda;</del></p> <p><del>(2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dalam tenggang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari kalender;</del></p> <p><del>(3) Jika pelanggar mengabaikan peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan mengulangi pelanggaran maka dikenakan denda administratif berupa:</del></p> <p><del>a. Penghentian pelayanan pengambilan dan pengangkutan sampah;</del></p> <p><del>b. Penghentian pengurangan retribusi pelayanan persampahan; dan/atau</del></p> <p><del>c. Pembobanan denda sebesar 3 (tiga) kali biaya operasional pemilahan;</del></p> <p><del>(4) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dihitung berdasarkan perkalian antara belanja operasi per 1 (satu) ton dengan jumlah volume sampah;</del></p> <p><del>(5) Besaran belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati Buton Tengah;</del></p> <p><del>(6) Jika pelaku pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menolak membayar denda administratif, Pengelola UPS dan/atau TPA berwenang menolak pembuangan sampah ke UPS dan/atau TPA.</del></p>	Dihapus.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengaturan teknis termasuk denda administrasi atas pelanggaran pelayanan/pengelolaan persampahan agar diatur dalam Perda lain atau peraturan kepala daerah bukan dalam perda yang mengatur retribusi daerah.</li> <li>2. Dalam perda tentang retribusi daerah cukup mengatur sanksi administrasi dan sanksi pidana mengenai pelanggaran pembayaran retribusi.</li> <li>3. Penunjukan pasal pada Pasal 46 ayat (1) tidak sesuai dengan materi denda administrasi yang diatur.</li> </ol>
		<p><del>Pasal 47</del></p> <p><del>Sampah yang belum dipilah dapat diproses di UPS dan/atau TPA setelah pembuang sampah membayar denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (4).</del></p>	Dihapus.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengaturan teknis termasuk denda administrasi atas pelanggaran pelayanan/pengelolaan persampahan agar diatur dalam Perda lain atau peraturan kepala daerah bukan dalam perda yang mengatur retribusi daerah.</li> <li>2. Dalam perda tentang retribusi daerah cukup mengatur sanksi administrasi dan sanksi pidana mengenai pelanggaran pembayaran retribusi.</li> <li>3. Penunjukan pasal pada Pasal 47</li> </ol>

Am

Am

				tidak sesuai dengan materi denda administrasi yang diatur.
		<p>Pasal 48</p> <p>Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa denda paling banyak 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD).</p>		Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
		<p><del>Pasal 53</del></p> <p><del>(1) Setiap orang dan/atau pemangku kepentingan (pemerintah, swasta dan masyarakat) tanpa ijin melakukan kegiatan pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).</del></p> <p><del>(2) Setiap orang yang melanggar karena kealpaannya dan/atau dengan sengaja melanggar larangan-larangan dalam pengelolaan sampah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 73 diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).</del></p> <p><del>(3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah pelanggaran.</del></p>		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengaturan teknis termasuk denda pidana atas pelanggaran pelayanan/pengeolaan persampahan agar diatur dalam Perda lain atau peraturan kepala daerah bukan dalam perda yang mengatur retribusi daerah.</li> <li>2. Dalam perda tentang retribusi daerah cukup mengatur sanksi administrasi dan sanksi pidana mengenai pelanggaran pembayaran retribusi.</li> <li>3. Penunjukan pasal pada Pasal 53 tidak sesuai dengan materi denda pidana yang diatur.</li> </ol>
		<p><del>Pasal 54</del></p> <p><del>(1) Jika pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 mengakibatkan terjadinya gangguan kesehatan masyarakat, gangguan keamanan, pencemaran lingkungan, dan/atau perusakan lingkungan diancam dengan ketentuan sesuai dengan perundang-undangan di bidang pengelolaan sampah.</del></p> <p><del>(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kejahatan.</del></p>		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengaturan teknis termasuk denda pidana atas pelanggaran pelayanan/pengeolaan persampahan agar diatur dalam Perda lain atau peraturan kepala daerah bukan dalam perda yang mengatur retribusi daerah.</li> <li>2. Dalam perda tentang retribusi daerah cukup mengatur sanksi administrasi dan sanksi pidana mengenai pelanggaran pembayaran retribusi.</li> <li>3. Penunjukan pasal pada Pasal 54 tidak sesuai dengan materi denda administrasi yang diatur.</li> </ol>

		<p>Pasal 55</p> <p>(1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.</p> <p>(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.</p>	<p>Pasal 55</p> <p>(1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.</p> <p>(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.</p> <p>(3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara.</p>	<p>Pasal 55 disempurnakan sesuai dengan Pasal 176 dan Pasal 178 UU No. 28 Tahun 2009.</p>
11.	Penagihan	<p>Pasal 16</p> <p>(1) Penyampaian surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi, dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.</p> <p>(2) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.</p> <p>(3) Surat teguran peringatan/surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.</p>	-	<p>Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.</p>
		<p>Pasal 17</p> <p>(1) Apabila jumlah retribusi yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, jumlah retribusi yang harus dibayar ditagih dengan surat paksa.</p> <p>(2) Bupati <del>Buton Tengah</del> dapat menerbitkan surat paksa, segera setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal surat teguran/surat peringatan/surat lain yang sejenis.</p>	<p>Pasal 17</p> <p>(1) Apabila jumlah retribusi yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, jumlah retribusi yang harus dibayar ditagih dengan surat paksa.</p> <p>(2) Bupati dapat menerbitkan surat paksa, segera setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal surat teguran/surat peringatan/surat lain yang sejenis.</p>	<p>Frase "Buton Tengah" tidak perlu dicantumkan karena penyebutan Bupati telah diatur dalam Pasal 1 angka 3.</p>
12.	Penghapusan Piutang Retribusi yang Kedaluwarsa	<p>Pasal 18</p> <p>(1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluwarsa telah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun dihitung sejak saat terutangnya retribusi kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.</p> <p>(2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:</p> <p>a. Diterbitkan surat teguran dan surat paksa; dan/atau</p> <p>b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.</p>	<p>Pasal 18</p> <p>(1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kadaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun dihitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.</p> <p>(2) Kadaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:</p> <p>a. diterbitkan Surat Teguran; atau</p> <p>b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.</p> <p>(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.</p> <p>(4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada</p>	<p>Pasal 18 disesuaikan dengan Pasal 167 UU No. 28 Tahun 2009.</p>

As

Ay

			<p>ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.</p> <p>(5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.</p>	
		<p>Pasal 19</p> <p>(1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapus.</p> <p>(2) Bupati Buton Tengah menetapkan keputusan penghapusan diutang retribusi daerah yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud ayat (1).</p>	<p>Pasal 19</p> <p>(1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.</p> <p>(2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p> <p>(3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kadaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.</p>	<p>Pasal 18 disesuaikan dengan Pasal 168 UU No. 28 Tahun 2009.</p>
13.	Tanggal Mulai Berlakunya.	<p>Pasal 59</p> <p>Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p>	-	<p>Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.</p>
<p>Ketentuan- ketentuan yang terkait dengan teknis pengelolaan persampahan/kebersihan dan pengenaan sanksi atas pelanggaran ketentuan pengelolaan persampahan/kebersihan agar diatur dalam peraturan daerah tersendiri atau peraturan kepala daerah. Sehingga apabila ada perubahan pengaturan tidak perlu mengubah Perda mengenai Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan. Adapun apabila ada perubahan nominal tarif retribusi, dapat diatur dalam peraturan kepala daerah.</p>				



Jakarta, 20 November 2019

a.n. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan,  
Direktur Pendapatan dan Kapasitas Keuangan Daerah

*Ria*  
Ria Sartika Azahari